

PERSYARATAN PUTUSAN SERTA MERTA DAN AKIBAT HUKUMNYA PADA SENGKETA HARTA BERSAMA

Satria Ali Pahlevi¹, Achmad Rifai²

Universitas Madura, riflaw94@gmail.com

ABSTRACT

The joint property dispute between Widjoko and Lim Si Min and Edward Winarto filed at the Medan District Court was decided with immediate verdict. This research aims to find out the requirements for a case to be decided with a decision immediately, and the legal consequences of the decision. By using normative legal research methods, through case approach and statute approach, as well as primary legal materials and secondary legal materials. The collection of legal materials is done by studying various literatures. Then later it will be analyzed, and the results will be described in the form of logical and systematic sentences. The results of this study prove that the imposition of a verdict as well as its mertanya meets the requirements of a verdict as well as the existence of authentic evidence or previous court decisions that have obtained permanent legal force that have a relationship with the subject matter of the lawsuit filed. The legal consequences of the decision immediately result in the execution of the decision can be carried out directly even though it is not yet legally binding and even though Defendant I and Defendant II filed a legal action.

Keywords: Immediate Decision, Legal Effects, Joint Property Dispute.

ABSTRAK

Sengketa harta bersama antara Widjoko dengan Lim Si Min dan Edward Winarto yang diajukan pada Pengadilan Negeri Medan diputus dengan amar putusan serta merta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persyaratan suatu perkara dapat diputus dengan putusan serta merta, dan akibat hukum putusan tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui *case approach* dan *statute approach*, serta bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan studi terhadap berbagai literatur. Kemudian nantinya akan dianalisis, dan hasilnya akan diuraikan dalam bentuk kalimat logis dan sistematis. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penjatuhan putusan serta mertanya memenuhi syarat putusan serta merta dengan adanya bukti autentik atau putusan pengadilan terdahulu yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan. Akibat hukum dari putusan serta merta tersebut mengakibatkan eksekusi putusannya dapat dijalankan secara langsung meskipun belum berkekuatan hukum tetap serta sekalipun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan upaya hukum.

Kata kunci: Putusan Serta Merta, Akibat Hukum, Sengketa Harta Bersama

PENDAHULUAN

Hukum berdasarkan isinya dibagi menjadi dua jenis, yaitu hukum publik (*public law*) dan hukum privat (*private law*). Pembagian ini dapat terlihat dalam

berbagai jenis peraturan hukum di Indonesia, dimana Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, dan Hukum Pidana termasuk dalam kategori hukum publik, sementara Hukum Perdata merupakan kategori hukum privat. Masing-masing jenis hukum tersebut memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perkataan Hukum Perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.¹ Hukum perdata dibedakan menjadi dua bagian, yaitu hukum perdata tertulis dan hukum perdata tidak tertulis. Hukum perdata tertulis diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sedangkan hukum perdata tidak tertulis merujuk pada hukum adat.²

Untuk menerapkan hukum perdata materiil sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, diperlukan adanya hukum formil yang berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa hak-hak individu dalam hukum perdata materiil dapat ditegakkan dan dilindungi secara adil.³ Hukum formil tersebut dikenal dengan sebutan Hukum Acara Perdata.

Di Indonesia sendiri sampai saat ini Hukum Acara Perdata masih mengacu pada Hukum Acara Belanda masa kolonial. Hal ini disebabkan oleh sejarah panjang kolonialisme dan kerumitan dalam mengubah sistem hukum yang telah ada. Sehingga dasar Hukum Acara Perdata Indonesia masih mempertahankan prinsip-prinsip dari sistem hukum kolonial. Pengaturan Hukum Acara Perdata Indonesia tersebut meliputi:

1. HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*).
2. RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*).
3. Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*).
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa.

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2003), hlm. 9.

² Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), hlm. 4-5.

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 2.

5. Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Hukum Acara Perdata.
6. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).
7. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).
8. Yurisprudensi.
9. Doktrin.
10. Hukum Adat dan Kebiasaan.

Hukum Acara Perdata sebagai panduan sistematis dalam penyelesaian sengketa keperdataan melalui lembaga peradilan. Regulasi ini mencakup serangkaian tahapan yang dimulai dari mekanisme pendaftaran gugatan, proses pemeriksaan perkara, hingga penetapan putusan oleh hakim kepada subjek hukum atau para pihak yang bersengketa.⁴

Subjek hukum perdata dibedakan menjadi dua macam, yaitu manusia dan badan hukum. Manusia sebagai makhluk sosial yang mana dalam menjalankan kehidupannya manusia tidak dapat hidup sendiri, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia seringkali membutuhkan bantuan dari manusia lain. Naluri untuk berinteraksi dan bermasyarakat telah melekat dalam diri manusia sebagai bentuk bertahan hidup dan pemenuhan kebutuhan hidupnya.⁵ Tidak jarang dalam melakukan interaksinya tersebut terjadi suatu masalah. Perbedaan kepentingan dan pemahaman seringkali dapat memunculkan konflik atau sengketa yang dapat menimbulkan adanya kerugian, baik itu kerugian dalam bentuk materiil maupun immateriil.

Salah satu cara penyelesaian apabila terjadi sengketa yang menimbulkan adanya kerugian yaitu dengan melalui jalur hukum atau pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yang bertujuan agar perkaranya dapat diselesaikan oleh hakim dengan penjatuhan putusan, sehingga dari

⁴ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), hlm. 1.

⁵ Wely Putri Melati, “Zoon Politicon Dalam Kaitannya Dengan Hukum Perdata”, dalam www.djkn.kemenkeu.go.id, 31 Januari 2023, hlm. 2, diakses pada tanggal 26 November 2024.

penjatuhan putusan tersebut dapat dilakukannya eksekusi.⁶ Akan tetapi, untuk menjalankan eksekusi terhadap suatu perkara yang telah diputus, putusannya tersebut harus telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).⁷

Putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap pada dasarnya tidak dapat dilakukan eksekusi. Namun, terdapat pengecualian atas ketentuan tersebut yaitu dengan penjatuhan putusan yang dapat dijalankan terlebih dulu atau putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) berdasarkan syarat-syarat khusus yang digariskan oleh undang-undang.⁸ Terhadap hal tersebut, banyak ahli hukum termasuk Prof Bagir Manan selaku mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) berpendapat bahwa penjatuhan putusan serta merta lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Sebab, ditemukan banyak sekali kesulitan dan kerumitan pemulihan kembali atau mengembalikan pada keadaan semula objek sengketa yang telah dieksekusi berdasarkan putusan serta merta bilamana putusannya dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.⁹

Apabila hakim hendak menjatuhkan putusan serta merta, pertimbangan hukumnya harus didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar serta harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, sebagaimana digariskan dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di samping itu, hakim juga harus mencermati Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBg, Pasal 54 Rv, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil.

Namun, dalam Putusan Nomor 813/Pdt.G/2023/PN Mdn perihal sengketa harta bersama yang diputus dengan amar putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), pertimbangan hukum terhadap *petitum* putusan serta merta pihak

⁶ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Binacipta, 1977), hlm. 124.

⁷ M. Yahya Harahap I, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 7.

⁸ *Ibid.*, hlm. 8-9.

penggugat dinilai tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) karena tidak menguraikan alasan dan dasar hukum serta pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan serta merta. Selain itu, juga tidak diikuti dengan penjelasan mengenai persyaratan putusan serta merta yang telah terpenuhi dari perkaranya yang dijadikan dasar untuk mengabulkan *petitum* putusan serta merta tersebut. Di mana pertimbangan hukumnya hanya menguraikan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 17 “menyatakan putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu dengan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun adanya verzet, banding, maupun kasasi” dipertimbangkan sebagai berikut;”

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka sepanjang petitum poin 17 beralasan untuk dikabulkan;”

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk menganalisis dan mengangkat permasalahan tersebut dengan membahas lebih dalam mengenai putusan serta merta pada Putusan Nomor 813/Pdt.G/2023/PN Mdn. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis persyaratan suatu perkara dapat diputus dengan putusan serta merta, dan akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan serta merta tersebut pada sengketa harta bersama.

RUMUSAN MASALAH.

- 1) Apa persyaratan suatu perkara dapat diputus dengan putusan serta merta?
- 2) Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan serta merta tersebut pada sengketa harta bersama?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan dua jenis pendekatan yang yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*) serta dua jenis bahan hukum yang terdiri dari

⁹Anonymous, “*Seputar Gagasan Menghapus Putusan Serta Merta*”, dalam www.hukumonline.com, 9 April 2007, hlm. 1, diakses pada tanggal 16 November 2024.

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Di mana pengumpulan bahan hukumnya akan dilakukan dengan cara melakukan penelusuran atau studi terhadap berbagai literatur. Selanjutnya penulis akan melakukan analisis terhadap kasus Putusan Nomor 813/Pdt.G/2023/PN Mdn, lalu hasil analisisnya akan diuraikan dalam bentuk kalimat secara logis dan sistematis. Setelah itu, penulis akan membuat kesimpulan secara deduktif, yakni dengan menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persyaratan Suatu Perkara Dapat Diputus Dengan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*)

Ketentuan yang mengatur tentang putusan serta merta termuat dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBg, Pasal 54 Rv sampai dengan Pasal 57 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil. Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBg memuat isi pokok pengaturan yang sama dengan masing-masing terdiri dari 2 ayat, yang mana kedua pasal tersebut mengatur tentang pengertian, persyaratan, dan larangan pelaksanaan putusan serta merta.¹⁰ Bunyi dari Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBg yaitu:

- 1) “Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusan dijalankan lebih dulu meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau mengenai sengketa tentang hak bezit.
- 2) Pelaksanaan putusan lebih dulu sekali-pun tidak boleh diperluas menjadi penyanderaan.”

Merujuk pada bunyi kedua pasal tersebut, maka penjatuhan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dapat diberikan apabila telah terpenuhi syarat-syarat

sebagai berikut:¹¹

- a. Adanya akta autentik atau akta di bawah tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan sebagai alat bukti;
- b. Adanya putusan pengadilan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Adanya gugatan provisionil yang dikabulkan;
- d. Dalam sengketa mengenai hak kepunyaan (*bezitsrecht*);

Syarat-syarat tersebut diatas tidak bersifat kumulatif, maksudnya jika salah satu syarat telah terpenuhi maka penjatuhan putusan serta merta dapat diberikan. Namun, jika salah satu syarat tidak terpenuhi hakim dilarang menjatuhkan putusan serta merta.¹² Seorang hakim yang melanggar ketentuan ini diklasifikasikan sebagai tindakan yang tidak profesional atau *unprofessional conduct*.

Persyaratan penjatuhan putusan serta merta di dalam Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) termuat dalam Pasal 54 Rv. Di mana pasal tersebut selain mengatur terkait syarat penjatuhan putusan serta merta juga mengatur terkait ketentuan pemberian jaminan dalam eksekusi putusannya.¹³ Berdasarkan bunyi pasal tersebut putusan serta merta dapat diperintahkan apabila terdapat:

- 1) "Putusan didasarkan atas suatu alas hak otentik.
- 2) Putusan didasarkan atas surat di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa dapat dipakai sebagai dasar, atau yang dianggap diakui menurut hukum, juga dianggap diakui jika perkara diputus tanpa kehadiran tergugat (*verstek*).
- 3) Dalam hal telah ada penghukuman dengan keputusan hakim yang mendahuluinya yang terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan atau tidak dapat dimintakan banding."

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000, khususnya pada angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut memberikan instruksi kepada para hakim pengadilan tingkat pertama untuk tidak menjatuhkan

¹⁰ M. Yahya Harahap II, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 1002.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 63.

¹² Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 89.

¹³ M. Yahya Harahap II, *Loc.Cit.*

putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. “Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.”

Dalam sengketa perdata Putusan Nomor 813/Pdt.G/2023/PN Mdn mengenai sengketa harta bersama. Di mana Penggugat dalam surat gugatannya pada bagian *petitum* gugatan angka 17 meminta agar Majelis Hakim “Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun adanya upaya hukum *verzet*, *banding*, maupun *kasasi*.” Oleh karena dimintakannya *petitum* tersebut oleh Penggugat, maka timbul wewenang hakim untuk menjatuhkan putusan serta merta. Namun, dapat atau tidaknya dikabulkan sepenuhnya bergantung pada hasil pembuktian.

Berdasarkan analisis penulis, bukti P-2 yang diajukan Penggugat termasuk dalam persyaratan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) pada Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 54 ayat (1) dan ayat (3) Rv, serta angka 4 huruf (a) dan huruf (f) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa putusan serta merta dapat diberikan apabila terdapat bukti surat autentik, dan atau putusan pengadilan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap yang mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.

Bahwa bukti P-2 tersebut berupa Putusan Nomor 763/Pdt.G/2019/PN Mdn yang diputus pada tanggal 23 Juni 2020 dalam perkara antara Widjoko sebagai Penggugat melawan Lim Si Min sebagai Tergugat, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan

sebagai Turut Tergugat I, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang sebagai Turut Tergugat II. Yang selanjutnya dengan mengacu pada definisi akta autentik dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menyebutkan “*akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang untuk itu dalam bentuk menurut undang-undang di tempat di mana akta dibuat.*” Menurut Bambang Sugeng dan Sujayadi yang dimaksud pegawai umum disini yaitu mereka yang menurut undang-undang diberi wewenang membuat akta autentik, seperti notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), hakim, juru sita, pegawai catatan sipil dan lain sebagainya.¹⁴ Maka, dari penjelasan tersebut bukti P-2 berupa Putusan Nomor 763/Pdt.G/2019/PN Mdn tergolong dalam akta autentik, karena memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata yakni:

- a. Dibuat oleh pegawai umum yang berwenang yaitu hakim.
- b. Dalam bentuk menurut undang-undang yaitu berdasarkan Pasal 183 HIR, Pasal 184 HIR, Pasal 187 HIR, Pasal 194 RBg, Pasal 195 RBg, Pasal 198 RBg, dan Pasal 61 Rv, serta Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa putusan hakim atau putusan pengadilan harus memuat isi yang meliputi kepala putusan, identitas para pihak, dalil gugatan, jawaban atas gugatan, ringkasan dan lingkup pembuktian, pertimbangan hukum, ketentuan perundang-undangan, amar putusan, tanda tangan majelis hakim dan panitera, serta biaya perkara.
- c. Di tempat di mana akta dibuat yaitu Putusan Nomor 763/Pdt.G/2019/PN Mdn dibuat dalam wilayah kerja atau wilayah hukum hakim Pengadilan Negeri Medan yang meliputi daerah kabupaten atau kota.

Kemudian, bahwa bukti P-2 berupa Putusan Nomor 763/Pdt.G/2019/PN Mdn merupakan putusan pengadilan terdahulu yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan, hal ini terlihat dari tanggal diputusnya putusan tersebut yaitu pada tanggal 23 Juni 2020. Sedangkan perkara Putusan Nomor 813/Pdt.G/2023/PN Mdn didaftarkan di

¹⁴ Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Op.Cit.*, hlm. 66-67.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 September 2023, sehingga Putusan Nomor 763/Pdt.G/2019/PN Mdn telah ada sebelumnya. Setelah itu, dari bukti P-2 tersebut dikaitkan dengan bukti P-3 berupa Akta Pencabutan Banding Nomor: 11/2020 tanggal 27 Oktober 2020 terhadap Putusan 763/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 23 Juni 2020, dan dikaitkan pula dengan jawaban Tergugat I pada angka 4 dan angka 5 yang membenarkan adanya Putusan Nomor 763/Pdt.G/2019/PN Mdn serta membenarkan bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat I mengajukan upaya hukum banding, namun permohonan banding dicabut karena telah ditemukannya kesepakatan mengenai pembagian harta bersama secara kekeluargaan berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 22 Oktober 2020 Legalisasi Nomor : 533/PTTSDBT/X/2020 oleh Notaris Kabupaten Deli Serdang Robinson Hudson Sitanggang, S.H., sehingga hal tersebut menjadi fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan. Terlebih lagi dari seluruh alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I tidak ditemukan adanya bukti sebaliknya atau bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat membantah dan melumpuhkan penilaian terhadap kebenaran bukti P-2.

Dengan ini, bukti P-2 berupa Putusan Nomor 763/Pdt.G/2019/PN Mdn tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dikarenakan Tergugat I telah mencabut permohonan banding yang kemudian dibuktikan dengan bukti P-3 berupa Akta Pencabutan Banding Nomor: 11/2020 tanggal 27 Oktober 2020 terhadap Putusan 763/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 23 Juni 2020. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Endang Hadrian dan Lukman Hakim yang menyatakan apabila permohonan banding dicabut, maka putusan tingkat pertamanya memperoleh kekuatan hukum tetap sejak pencabutan dikabulkan dengan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi.¹⁵

Bahwa dari bukti P-2 tersebut membuktikan bahwa pada Tahun 2019 terjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I yang telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 763/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 23 Juni 2020 dengan inti amar

¹⁵ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, (Sleman: Deepublish, 2020), hlm. 58.

putusan yakni “*Menghukum Tergugat (Lim Si Min) untuk segera mengembalikan sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan yang ada di Kota Medan maupun yang ada di Kabupaten Deli Serdang kepada Penggugat antara lain yaitu sebanyak 1168 sertifikat.*” Selanjutnya dihubungkan dengan pokok gugatan dalam Putusan Nomor 813/Pdt.G/2023/PN Mdn yang mengenai perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) di mana Penggugat menuntut haknya atas bagian harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa izin persetujuan Penggugat. Maka, dapat disimpulkan bukti P-2 berupa Putusan Nomor 763/Pdt.G/2019/PN Mdn mempunyai hubungan dengan pokok gugatan dalam Putusan Nomor 813/Pdt.G/2023/PN Mdn yang mana sebelumnya terdapat sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I perihal pengalihan aset harta bersama oleh Tergugat I tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, yang kemudian sengketa berlanjut dengan penguasaan bagian harta bersama milik Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II setelah dibuatnya perjanjian pembagian harta bersama.

Oleh karena itu, dari semua uraian analisis di atas dengan demikian sengketa harta bersama Putusan Nomor 813/Pdt.G/2023/PN Mdn memenuhi persyaratan penjatuhan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dengan adanya bukti P-2 berupa Putusan Nomor 763/Pdt.G/2019/PN Mdn yang merupakan surat autentik dan sekaligus putusan pengadilan terdahulu yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 54 ayat (1) dan ayat (3) Rv, serta angka 4 huruf (a) dan huruf (f) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil.

Akibat Hukum Dari Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Yang Dijatuhkan Oleh Hakim Pada Sengketa Harta Bersama Putusan Nomor 813/Pdt.G/2023/PN Mdn

Putusan Nomor 813/Pdt.G/2023/PN Mdn merupakan putusan perdata yang

mengenai sengketa harta bersama. Sebagaimana dalam amar putusan tersebut pada angka 16 yakni “*Menyatakan putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu dengan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun adanya verzet, banding, maupun kasasi.*” Berdasarkan analisis penulis, amar putusan tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu eksekusi putusannya dijalankan secara langsung meskipun belum memperoleh kekuatan hukum tetap serta sekalipun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan upaya hukum. Hal ini dikarenakan putusan serta merta merupakan upaya dalam menerapkan asas hukum acara perdata yakni asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, putusan serta merta juga merupakan putusan yang mengecualikan ketentuan yang menyatakan bahwa suatu putusan perdata baru dapat dilaksanakan atau dieksekusi baik secara sukarela maupun secara paksa ketika putusannya telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sesuai dalam Pasal 195 HIR, Pasal 196 HIR, Pasal 206 RBg, dan Pasal 207 RBg.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Yulia yang menyatakan putusan serta merta adalah suatu putusan pengadilan yang bisa dijalankan terlebih dahulu, walaupun terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum banding, kasasi, dan perlawanan oleh pihak yang kalah atau pihak ketiga yang merasa berhak.¹⁶ Kemudian, pendapat ahli hukum Abdulkadir Muhammad bahwa putusan serta merta adalah putusan yang dijatuhkan dapat langsung dilaksanakan eksekusinya secara serta merta, meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap namun putusannya menjadi berkekuatan hukum tetap.¹⁷

Dengan eksekusi putusan yang dapat dijalankan secara langsung tersebut, maka Penggugat dapat segera memperoleh haknya atas harta bersama tanpa menunggu putusannya berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan serta merta dapat dijalankan setelah adanya permohonan eksekusi dari Penggugat kepada Ketua

¹⁶ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), hlm. 94.

¹⁷ *Ibid.*

Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya, dan dengan adanya pemberian jaminan dari Penggugat yang nilainya sama dengan nilai barang atau objek eksekusi. Hal ini guna mengurangi timbulnya kerugian terhadap pihak tereksekusi apabila di kemudian hari putusan pengadilan tingkat pertamanya dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi, sebagaimana digariskan dalam angka 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000.

Pemberian jaminan yang diserahkan oleh Penggugat dapat berupa uang atau benda yang mudah disimpan dan mudah dijual atau mudah digunakan.¹⁸ Eksekusi putusan serta merta yang tidak disertai dengan jaminan yang nilainya sama dengan objek eksekusi maka eksekusinya tidak dapat dijalankan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam alinea kelima Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa “*Tanpa jaminan tersebut, tidak ada pelaksanaan putusan serta merta.*” Oleh karena itu, pada saat Penggugat mengajukan permohonan eksekusi, Ketua Pengadilan yang bersangkutan akan memerintahkan Penggugat untuk menyerahkan jaminan yang nilainya sama dengan nilai objek yang akan dilakukan eksekusi.

Bahwa putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut tidak hanya menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, tetapi juga bagi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II. Akibat hukum bagi Tergugat I dan Tergugat II yaitu mereka harus menerima eksekusi putusan yang dijalankan secara langsung tersebut dengan mengosongkan objek eksekusi dan menyerahkan hak Penggugat atas harta bersama sesuai dengan isi Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 22 Oktober 2020 dan Surat Pernyataan Bersama tanggal 23 November 2020. Meskipun demikian, Tergugat I dan Tergugat II tetap dapat mengajukan upaya hukum atas putusan tersebut. Hal ini dikarenakan eksekusi putusan serta merta dijalankan terhadap putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam arti selama putusannya belum berkekuatan hukum tetap maka masih terbuka upaya hukum.

¹⁸ M. Yahya Harahap I, *Op. Cit.*, hlm. 272.

Sehingga kemungkinan Putusan Nomor 813/Pdt.G/2023/PN Mdn dibatalkan pada tingkat yang lebih tinggi juga masih ada. Sementara, akibat hukum dari putusan serta merta bagi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yaitu mereka cukup tunduk dan patuh pada isi putusan, karena pada dasarnya mereka tidak melakukan sesuatu perbuatan yang menyebabkan sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, mereka diikutsertakan dalam gugatan karena untuk melengkapi surat gugatan.

KESIMPULAN

Penjatuhan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dapat diberikan jika telah terpenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBg, Pasal 54 Rv, dan angka 4 Surat Edaran Mahkamah Nomor 3 Tahun 2000 yakni dengan adanya akta autentik atau akta di bawah tangan yang tidak dibantah isi dan tanda tangannya, gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah, gugatan sewa-menyewa yang masa sewanya telah habis atau penyewa terbukti wanprestasi, pokok gugatan mengenai pembagian harta gono-gini setelah putusan cerainya berkekuatan hukum tetap, gugatan provisionil yang dikabulkan, putusan pengadilan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap yang mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan, dan pokok sengketa mengenai *bezitrecht*. Dalam sengketa harta bersama perkara Putusan Nomor 813/Pdt.G/2023/PN Mdn penjatuhan putusan serta merta didasarkan dari adanya bukti P-2 berupa Putusan Nomor 763/Pdt.G/2019/PN Mdn yang merupakan surat autentik dan sekaligus putusan pengadilan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap yang mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.

Akibat hukum dari putusan serta merta pada sengketa harta bersama Putusan Nomor 813/Pdt.G/2023/PN Mdn yaitu eksekusi putusannya dijalankan secara langsung meskipun belum berkekuatan hukum tetap serta sekalipun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan upaya hukum. Oleh karena eksekusi putusannya dijalankan secara langsung, maka Penggugat dapat segera memperoleh haknya atas harta bersama sesuai Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 22 Oktober 2020 dan Surat Pernyataan Bersama tanggal 23 November 2020. Meskipun demikian, Tergugat I dan Tergugat II

tetap dapat mengajukan upaya hukum atas Putusan Nomor 813/Pdt.G/2023/PN Mdn tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous, 2007. “*Seputar Gagasan Menghapus Putusan Serta Merta*”, dalam www.hukumonline.com, 9 April 2007, hlm. 1, diakses pada tanggal 16 November 2024.
- Hadrian, Endang, dan Lukman Hakim, 2020. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Sleman: Deepublish.
- Harahap, M. Yahya, 2005. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, 2017. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- R. Subekti, 1977. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Binacipta.
- Safira, Martha Eri, 2017. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Subekti, 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.
- Sugeng, Bambang, dan Sujayadi, 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana.
- Wely Putri Melati, 2023. “*Zoon Politicon Dalam Kaitannya Dengan Hukum Perdata*”, dalam www.djkn.kemenkeu.go.id, 31 Januari 2023, hlm. 2, diakses pada tanggal 26 November 2024.
- Yulia, 2018. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press.